



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 219 TAHUN 1981**

**TENTANG
PENGESEHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KABUPATEN
/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juli 1981 Nomor 511.2/334/022/81 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 3 Nopmber 1980 Nomor 01 Tahun 1980 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Memperhatikan** : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :
1. Kabupaten Jember, Tanggal : 29 April 1981
Nomor : DPRD/03/1981

2. Kabupaten Bojonegoro,
 Tanggal : 4 April 1981
 Nomor : DPRD.012-9/
 555/1981.
3. Kotamadya Mojokerto,
 Tanggal : 5 Maret 1981.
 Nomor : DPRD.003.2 /
 01/1981.
4. Kotamadya Surabaya,
 Tanggal : 26 Pebruari
 1981.
 Nomor : 03/DPRD/KEP/
 81.

Tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No. 38; T.L.N. No. 3037);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (L.N. Tahun 1979 No. 6; T.L.N. No. 3131);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden

Nomor 14A Tahun 1980.

4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 31 Juli 1979 ;

136 tahun 1979
502.A/kpb/VII/1979
Nomor : 344/KMK.03/1979
2262/K/7/1979
12/3/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 ;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di-

atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

- KETIGA** : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya, mulai tahun ke-3 (tiga) 1983/1984 setelah berakhirnya 2 (dua) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah masing-masing sampai pada tahun ke-10 (sepuluh) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digarisakan sebagai

pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 2 September 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Suarabaya.
2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota Tamadya KDH Tk. II yang bersangkutan.
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II yang bersangkutan.
1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
4. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Kedua BAPPENAS.
5. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
6. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.
1 sampai dengan 7 untuk dimaklumi.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 219 TAHUN 1981 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK
KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TING-
KAT I JAWA TIMUR.**

Nomor Urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Jember. 1. Pasar Tanggul	Rp. 60.000.000,—	Pembangunan Baru.
2.	Kabupaten Bojonegoro. 1. Pasar Sroyo	Rp. 30.000.000,—	Pemugaran/ Perluasan.
3.	Kotamadya Mojokerto. 1. Pasar Tanjung	Rp. 60.000.000,—	Pemugaran/ Perluasan.
4.	Kotamadya Surabaya. 1. Pasar Blauran	Rp. 765.200.000,—	Pemugaran/ Perluasan.

Jakarta,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.